



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK DESA MEGANG SAKTI II
KECAMATAN MEGANG SAKTI

Alamat : Jln. Syahri Wahab, BA No. 239 Kab. Musi Rawas Prov. Sum-Sel. Kode Pos 31657

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PKK DESA MEGANG SAKTI II
NOMOR : 140/01 /KPTS / PKK/ MS II / 2017

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"TK PELITA HATI"
DESA MEGANG SAKTI II KECAMATAN MEGANG SAKTI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, pendidikan dan keterampilan anak di Desa Megang Sakti II perlu digalakan melalui pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
2. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di desa megang sakti II Kecamatan Megang Sakti perlu ditetapkan.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/KEP/1.1983
- Memperhatikan : Pedomandari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Menyatakan bahwa telah didirikan sekolah
- Pertama : Nama : **TK PELITA HATI**
Alamat : Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti
Untuk : Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan bermain seraya belajar anak di TK Pelita Hati Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti
Tempat : Gedung TK Pelita Hati Desa Megang Sakti II
- Kedua : Mulai tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 17 Juli 2017, TK Pelita Hati berdiri dan melakukan kegiatan belajar dan mengajar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI
KEPALA DESA MEGANG SAKTI II



DITETAPKAN DI : MEGANG SAKTI II
PADA TANGGAL : 17 JULI 2019
KETUA PKK DESA MEGANG SAKTI II





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 31661
Telp/ Faxes. (0733) 4540016 Wbsite : bpmptp-musirawas.web.id
MUARA BELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/72/PAUD/DPM-PTSP/III/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI
DI DESA MEGANG SAKTI II KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).
8. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1480/Disdik/2019 tanggal 1 November 2019.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI**
- b. Penanggungjawab : **YULIANTI**
- c. Alamat Lembaga : **Desa Megang Sakti II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
- d. Nomor Induk Berusaha : **9120110161447**
(NIB)
- e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta /raudatul Athfal/bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-kanak Pelita Hati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 November 2019

a.n. **BUPATI MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.



DPM-PTSP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

ISO 2001 : 2015